



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA  
DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 2 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG  
PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN TAHUN 2020-2024**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN  
KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memberikan informasi kinerja dan ukuran kinerja keberhasilan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dalam pencapaian tujuan dan sasaran strategis, perlu menetapkan indikator kinerja utama;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan tentang Indikator Kinerja Utama Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Tahun 2020-2024;
- Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor

- 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4616);
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
  5. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2020 tentang Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 60);
  6. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 700);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN TAHUN 2020-2024.

Pasal 1

Indikator Kinerja Utama Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Tahun 2020-2024 merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

Pasal 2

Indikator Kinerja Utama Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 digunakan sebagai dasar untuk menyusun rencana strategis, rencana kinerja tahunan, rencana kerja dan anggaran, perjanjian kinerja, laporan kinerja, serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja.

Pasal 3

Indikator Kinerja Utama Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Tahun 2020-2024 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Koordinator ini.

Pasal 4

Penyusunan laporan kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja dilakukan setiap tahun oleh setiap pimpinan unit kerja dan disampaikan kepada Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

Pasal 5

Dalam rangka memastikan keakuratan informasi yang disajikan dalam laporan kinerja, Inspektorat Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan melakukan evaluasi atas capaian kinerja setiap unit kerja.

Pasal 6

Peraturan Menteri Koordinator ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Koordinator ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 18 Juni 2020

MENTERI KOORDINATOR BIDANG  
PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHADJIR EFFENDY

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 22 Juni 2020


DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 651

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Plt. Kepala Biro Hukum, Informasi dan Persidangan,



Sorni Paskah Daeli

LAMPIRAN  
PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN  
MANUSIA DAN KEBUDAYAAN  
NOMOR 2 TAHUN 2020  
TENTANG  
INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN KOORDINATOR  
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN TAHUN  
2020-2024

INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN  
TAHUN 2020-2024


| Sasaran  | IKU  | Cara Pengukuran   |
|--|--|---|
| Meningkatnya implementasi kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan yang maju dan berkelanjutan | Indeks Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Indeks PMK) | <ol style="list-style-type: none"><li>Berupa indeks komposit yang terdiri dari 31 variabel dengan 3 aspek yaitu peningkatan kualitas, kapabilitas dan pembangunan karakter manusia Indonesia;</li><li>Proses pengukuran dilakukan tim yang terdiri dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Badan Pusat Statistik, dan Lembaga Swadaya Masyarakat.</li></ol> |

MENTERI KOORDINATOR BIDANG  
PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHADJIR EFFENDY

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Plt. Kepala Biro Hukum, Informasi dan Persidangan,



Sorni Paskah Daeli